



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
Alamat : Jl. Soekarno Hatta No.218 Kendal Kode Pos 51311
Telp. (0294) 381 297 / Fax. (0294) 381 297
Email: setwan@kendakab.go.id Website: dprd.kendakab.go.id

LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN KENDAL**



TAHUN 2020

2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Allah, S.W.T., Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan akhir Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal. Laporan ini merupakan laporan akhir atas rumusan peraturan terkait dengan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Kendal. Selain itu, laporan ini disusun untuk menyampaikan materi yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal.

Laporan akhir ini mencakup: (1). Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Metode, (2). Landasan teoritis dan praktis pengaturan Hibah dan Bantuan Sosial, (3). Evaluasi dan Analisis Undang-Undang Terkait; (4). Landasa Filosofis, Sosiologis, dan yuridis; dan (5). Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup, (6), Penutup.

Tim tenaga ahli penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan akhir ini. Demikian laporan akhir ini kami susun.

Kendal, Agustus 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik	9
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	12
2.1 Kajian Teoritis	12
2.1.1 Teori Keadilan Sosial	16
2.1.2 Teori Sistem	18
2.1.3 Teori Perjanjian Masyarakat	19
2.2 Prinsip dalam Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan	20
2.3 Kajian Praktis	24
2.4 Implikasi Praktis	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	29
3.1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	29
3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah	31
3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	33

3.4 Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD	38
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS ..	40
4.1 Landasan Filosofis	40
4.2 Landasan Sosiologis	41
4.3 Landasan Yuridis	42
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	44
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan	44
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda	45
1. Ketentuan Umum.....	49
2. Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup	53
3. Hibah	54
4. Bantuan Sosial.....	61
5. Monitoring Dan Evaluasi	69
6. Ketentuan Penutup	69
BAB VI PENUTUP.....	70
6.1 Simpulan	70
6.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kendal merupakan salah satu kabupaten dari 35 daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah dengan Luas wilayah sebesar 100.223 Ha yang terbagi dalam 20 kecamatan dengan 285 desa atau kelurahan. Jumlah Penduduk Kabupaten Kendal menurut proyeksi penduduk tahun 2019 tercatat sebanyak 971.086 jiwa. Sedangkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal selama 9 tahun terakhir (2010–2019) sebesar 0,85% (Kabupaten Kendal dalam Angka, 2020).

Penduduk miskin Kabupaten Kendal mengalami penurunan dari 106,10 ribu pada tahun 2017 menjadi 94,70 ribu pada tahun 2018. Kabupaten Kendal masuk dalam zona kuning kemiskinan dengan angka kemiskinan pada tahun 2018 sebesar 9,84 persen yang berada jauh dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,32 persen. Sedangkan pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal sebesar 9,41 persen, dengan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,47, dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,32.¹

Sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Kendal pada 2020 hingga 2021, tujuan pembangunan menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal². Tujuan ini sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah untuk menyejahterahkan

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal, <https://kendalkab.bps.go.id/dynamictable/2018/01/09/141/data-kemiskinan-kabupaten-kendal-2010---2019.html>, diakses pada 12 Juli 2020, pukul 09:36

² Dwianto, S.Pd MSi, Staf Ahli Bupati, <https://www.kendalkab.go.id/>, diakses pada 12 Juli 2020, pukul 11.40

seluruh rakyat Indonesia serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan seluruh warga negara sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan. Sehingga masyarakat dapat menghidupi keluarganya dan perekonomian masyarakat tetap berjalan. Dalam rangka memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan, pemerintah dan khususnya pemerintah daerah dapat memberikan stimulus kepada masyarakat. Stimulus ini dapat bersifat langsung diterima masyarakat maupun tidak langsung diterima masyarakat. Diterima langsung artinya langsung diterima oleh masyarakat dan dinikmati, serta langsung memberi perubahan kepada masyarakat. Diterima tidak langsung artinya diterima oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan/lembaga/organisasi masyarakat yang juga akan berimplikasi meningkatnya perekonomian masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok/organisasi kemasyarakatan, pemerintah, serta Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan daerah. Pemberian hibah dan bantuan sosial pada prinsipnya harus dilakukan secara selektif, dan tidak mengikat/terus menerus, dalam arti bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan urgensinya bagi kepentingan daerah yaitu akan dapat mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemberian hibah dan bantuan sosial harus tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna serta tepat administrasi. Pemberian hibah dan bantuan sosial juga perlu memperhatikan azas keadilan, kepatutan, akuntabilitas, rasionalitas dan kemanfaatan untuk masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial harus dipahami dengan benar oleh masyarakat maupun kelompok/organisasi kemasyarakatan penerima bantuan. Pemahaman yang menyeluruh atau komprehensif diperlukan agar pemberian hibah dan bantuan sosial tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat maupun kelompok/organisasi kemasyarakatan penerima bantuan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan termasuk juga Peraturan Daerah memperlihatkan komitmen politik hukum pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menata dan meningkatkan sistem pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah memastikan seluruh masyarakat sejahtera dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, akuntabilitas, rasionalitas, kemanfaatan, dan kepastian hukum untuk masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut dipandang perlu untuk melakukan penyusunan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal. Diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial, karena belum adanya peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Kendal. Dengan adanya penyusunan Naskah

Akademik Hibah dan Bantuan Sosial, dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal.

Peraturan yang terkait dengan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Diperlukan Peraturan yang lebih jelas mengatur tentang pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di wilayah Kabupaten Kendal. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal harus dapat menerjemahkan “efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas” dalam pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembentukan Perda merupakan salah satu tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Kendal sebagai representasi rakyat yang dilakukan bersama dengan Bupati. DPRD Kabupaten Kendal mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Perda Kabupaten. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, DPRD Kabupaten Kendal mengajukan Rancangan Peraturan daerah mengenai Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.

Dalam Pasal 56 dan 80 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menentukan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, kecuali Rancangan Perda mengenai: APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pencabutan Perda; atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan

keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Ketentuan tersebut di atas ditentukan juga di dalam Pasal 79 dan 86 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perpres No. 87 Tahun 2014), serta Pasal 22 dan 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri No. 80 Tahun 2015). Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Naskah Akademik ini merupakan konsep pengaturan suatu masalah yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoretis dikaji dasar filosofis, yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur, sehingga mempunyai landasan yang kuat. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat yang menjadi dasar cita-cita dalam menjelaskan masalah dalam peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis merupakan ketentuan hukum yang mendasari pembuatan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya untuk kebijakan-kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan. Secara sosiologis, Naskah Akademik disusun dengan mengkaji realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Urgensi penyusunan Naskah Akademik Hibah dan Bantuan Sosial dilatarbelakangi oleh alasan substantif dan teknis. Penyusunan Naskah Akademik

bertujuan untuk memperoleh Rancangan Perda yang baik secara substantif dan aplikatif.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada kondisi masyarakat Kabupaten Kendal, program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, potensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Kendal, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Kendal, apa saja permasalahan yang dihadapi dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya, serta bagaimanakah perkembangan konsep, teori dan pemikiran mengenai pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial ?
2. Bagaimanakah pedoman pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Kendal dan mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang hibah dan bantuan sosial ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan Bantuan sosial ?
4. Bagaimanakah ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta tujuan pengaturan tentang hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Kendal ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah mengenai Hibah dan Bantuan Sosial disusun dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang hibah dan bantuan sosial serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang hibah dan bantuan sosial.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang hibah dan bantuan sosial .
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang hibah dan bantuan sosial.

Manfaat disusunnya naskah akademik ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dan masyarakat Kabupaten Kendal mengenai pentingnya pemahaman tentang pengelolaan hibah dan bantuan sosial
2. Masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan;
3. Memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang hibah dan bantuan sosial agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam Naskah Akademik ini.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan kegiatan penelitian yang menggunakan metode berbasis metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normative, menggunakan metode sosio legal, yang dilakukan melalui studi pustaka, *focus group discussion* dengan stakeholders, dan analysis peraturan dan undang-undang terkait. Studi pustaka dilakukan untuk menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, terkait lainnya, dokumen hukum dan referensi lainnya. Selain melalui studi pustaka, alat yang digunakan dalam metode penyusunan naskah akademik ini antara lain melalui wawancara dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) yang melibatkan stakeholder terkait, baik dari instansi pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Organisasi Masyarakat Sipil dan lembaga terkait lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Keuangan negara memiliki makna luas, yaitu meliputi kekayaan negara yang terdiri dari semua hak dan semua kewajiban. Hak dan kewajiban dapat dinilai dengan uang apabila dilaksanakan. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara mengemban fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Fungsi distribusi meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, serta pemerataan pembangunan. Fungsi stabilisasi meliputi pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi alokasi, karena lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut perlu diperhatikan situasi dan kondisi daerah. Penyelenggaraan tugas negara ini merupakan hubungan antara negara dengan rakyat, yang penyelenggaraanya dapat diatur dengan undang-undang.

Negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan warga masyarakatnya, salah satunya melalui kebijakan di bidang keuangan negara. Keuangan negara meliputi uang negara, dan seluruh kekayaan negara termasuk di dalamnya segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan yang berada dalam pengelolaan para pejabat-pejabat dan/atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan umum maupun yang berada dalam pengelolaan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah dengan status hukum publik ataupun privat, badan-

badan usaha negara serta badan-badan usaha lain dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta terikat dalam perjanjian dengan penyertaan pemerintah ataupun penunjukan dari pemerintah. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 menyebutkan: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan negara dan keuangan daerah dapat dipahami secara luas maupun sempit. Secara luas, keuangan negara mencakup pengertian keuangan negara/daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 58 Tahun 2005. Secara sempit, keuangan negara dan daerah diartikan sebagai APBN dan APBD. Dalam perspektif administrasi, maka keuangan negara dikaitkan dengan asas legalitas dan wewenang pemerintah.

Keuangan daerah merupakan konsekuensi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem administrasi negara. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, maka kekuasaan pengelolaan tersebut ada pada kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah. Penerapan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien memerlukan pengaturan hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat penting bagi proses pengelolaan keuangan daerah karena melalui sarana perangkat hukum, pengelolaan keuangan daerah diharapkan memiliki dan menjamin suatu kondisi yang tertib, pasti dan adil. Dalam sistem keuangan itu sendiri dapat terdiri atas subsistem penganggaran, subsistem pembiayaan, subsistem penerimaan, subsistem penggajian, subsistem pengadaan, dan

sebagainya. Apa yang dilihat sebagai subsistem sangat tergantung dari maksud, tujuan dan sasaran dari pembagian yang dilakukan. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 UUD 1945, aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan subsistem yang diatur dalam Pasal 279 sampai dengan Pasal 353 UU No. 23 Tahun 2014. Pedoman Pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang dianggarkan dalam belanja daerah telah diatur dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 dan Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018.

Pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD yang dibentuk oleh pemerintah mempunyai maksud agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang diberlakukan untuk semua pemerintah daerah. Untuk dapat menganggarkan belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan Permendagri No. 123 Tahun 2018, mengharuskan kepada daerah untuk membuat suatu regulasi dalam bentuk peraturan kepala daerah tentang mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial. Penganggaran dana hibah mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah setempat. Penganggaran hibah dapat dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.. Belanja hibah dan bantuan sosial merupakan bagian APBD yang dialokasikan di dalam belanja tidak langsung.

Tujuan dari keberadaan belanja bantuan sosial adalah untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat apabila daerah sudah dapat memenuhi kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya pelayanan minimum yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai bagian dari APBD, belanja bantuan sosial harus memenuhi prinsip-prinsip anggaran publik yang efektif, efisien dan ekonomis dan juga akuntabel, sehingga harus direncanakan sesuai dengan kaidah perencanaan anggaran berbasis kinerja yang mewujudkan suatu perencanaan strategis yang mempunyai tolok ukur dan target kinerja yang jelas. Belanja hibah dan bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah harus memenuhi seluruh kebutuhan belanja wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, maka mekanisme dan prosedur penganggaran untuk pemberian hibah dan bantuan sosial harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan. Untuk hibah dan bantuan sosial harus telah dijabarkan dalam rincian objek belanja sehingga jelas menerimanya serta tujuan dan sasaran pengguna. Peningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, dilakukan dengan menyusun kembali peraturan yang digunakan, sesuai pedoman oleh pemerintah daerah dalam mengelola belanja hibah dan belanja bantuan sosial yaitu Permendagri No. 123 Tahun 2018.

2.1.1 Teori Keadilan Sosial

Sesuai dengan Pancasila, negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara merupakan representasi dari manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang memiliki sifat individu dan makhluk sosial

dengan tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab sebagaimana dalam Pancasila pada sila kedua. Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alam.

Indonesia sebagai suatu negara yang berkeadilan sosial maka negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai suatu negara kebangsaan memiliki tujuan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan warganya sebagai tujuan khusus suatu negara.

Indonesia sebagai suatu negara hukum yang berkeadilan sosial maka harus mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Adapun hak-hak tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1). Negara harus menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut. Sebagai suatu negara yang berkeadilan, maka negara berkewajiban memenuhi dan melindungi hak-hak asasi warga negara sesuai hak asasi manusia yang hidup dengan hak-hak yang komprehensif yang melekat pada hak tersebut. Warga negara berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan sebagai manifestasi keadilan legal dalam hidup bersama sebagai satu kesatuan yang berbudaya ekonomi berasaskan kekeluargaan. Diperlukan sinergi antar berbagai elemen, agar tujuan negara dalam memberikan keadilan sosial, dapat

tercapai. Hal ini berkaitan dengan pentingnya adanya pedoman kebijakan terkait hibah dan bantuan sosial di suatu daerah yang harus di mengerti oleh masyarakat. Agar tujuan pemerintah dalam pemerataan dan memberikan rasa keadilan sosial dalam rangka mensejahterakan masyarakat bisa tercapai.

2.1.2 Teori Sistem

Teori sistem yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann menyatakan bahwa, suatu sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal Culture*). Substansi hukum merupakan hal yang menentukan terlaksanya hukum tersebut. Substansi juga dapat berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan dan aturan baru dibuat. Substansi hukum mencakup hukum yang hidup (*living in law*), dan aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*). Hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis. Oleh karena itu, harus ada asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Teori Lawrence M. Friedman, struktur hukum menentukan hukum itu dapat dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Hukum dapat berjalan atau tegak jika ada aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi dan

independensi. Penegak hukum memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi hukum.

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan. Budaya hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka semakin baik budaya hukum.

2.1.3 Teori Perjanjian Masyarakat

Immanuel Kant (1724-1804) berpendapat bahwa setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Oleh karena itu diperlukan undang-undang untuk mengatur kepentingan umum.

Warga negara dan negara merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang berupa hubungan timbal balik. Warga negara mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik negara dan membelanya. Sedangkan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan menyejahterakan kehidupan warga negaranya. Warga negara berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan penghidupan yang layak dari negara. Hak negara merupakan kewajiban warga negara, sedangkan kewajiban negara merupakan hak warga negara. Berdasarkan hal tersebut, maka negara memiliki tanggung jawab kepada warga negara untuk menghormati, menegakkan, dan memajukan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Negara berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh warganegara. Negara harus berperan aktif dalam mengupayakan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh warga negaranya, serta tidak mengurangi hak-hak warga negara tertentu. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk menikmati hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan peraturan daerah merupakan aktivitas dalam mengatur masyarakat.

2.2 Prinsip dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Diperlukan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi suatu pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu aturan mengenai penyelenggaraan pelaksanaan harus berlandaskan pada beberapa asas. Menurut Van der Vlies, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dibagi menjadi asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*Materiele beginselen*).

Asas formal adalah Asas Tujuan Yang Jelas yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu: *Pertama*, kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat; *Kedua*, tujuan tertentu dari peraturan yang akan dibuat; dan *Ketiga*, tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.

Asas Tujuan Yang Jelas, akan dapat diterima oleh semua sistem pemerintahan. Asas ini akan mengukur suatu peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk dibentuk. Hal ini

berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memunyai tujuan yang jelas. Substansi tujuan dari adanya peraturan ini adalah dalam pemberian penjelasan terkait hibah dan bantuan sosial secara umum, yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan pemberian hibah dan bantuan sosial bagi pemerintah daerah Kabupaten Kendal.

Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara sosiologis, filosofis dan yuridis. Selain pemerintah, masyarakat juga berharap adanya jaminan (*guarantie*) akan tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan terhadap peraturan yang terkait dengan masalah ini sangat didukung oleh stakeholders, baik pemerintah sebagai pemberi hibah dan bantuan sosial, maupun masyarakat sebagai penerima dana hibah dan bantuan sosial.

Asas perlunya pengaturan

Asas ini berkaitan dengan tujuan yang jelas. Jika tujuan telah dirumuskan dengan baik, maka persoalan selanjutnya adalah diperlukan pengaturan melalui perundang-undangan tertentu. Hal inilah yang menjadi dasar bagi penyusunan naskah akademik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang hibah dan bantuan sosial. Diperlukan pembentukan peraturan yang baru yang disesuaikan dengan peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Permendagri No 123 Tahun 2013 tentang hibah dan bantuan sosial sebagai wujud memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Asas demokrasi ekonomi

Demokrasi ekonomi merupakan konsep untuk menemukan sebuah bentuk perekonomian yang tepat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Penerapan konsep ini masih dikembangkan sampai saat ini untuk membentuk suatu sistem perekonomian yang khas Indonesia tetapi sesuai dengan perkembangan zaman.

Sistem politik, ekonomi, dan moral kultural bekerja secara dinamis, seimbang, dan tidak saling mensubordinasikan sehingga masing-masing berinteraksi secara baik. Asas demokrasi inilah yang kemudian menjadi dasar perekonomian Indonesia. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha, berperan aktif dalam mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Untuk mewujudkan tujuan demokrasi ekonomi diperlukan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dan diperlakukan secara proporsional, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Akan Tetapi, sangat sulit mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum masyarakat tidak mengetahui seperangkat aturan yang harus dipatuhi. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan sosial yang dapat menyebabkan keresahan.

Kepastian hukum merupakan harapan bagi masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum sebagian penegak hukum. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki pengetahuan terhadap

kewajiban yang harus diperbuat serta kebenaran atau kesalahan atas perbuatannya, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Secara praktis, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional. Keadilan berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban, yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan hak yang kemudian dihadapkan dengan kewajiban. Keadilan menjadi penopang terkuat kepercayaan masyarakat akan adanya hukum. Melalui keadilan, masyarakat akan mengacu pada hukum untuk keadilan.

Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia agar dapat berjalan, tidak saling bersinggungan dan berkeadilan. Hukum lahir berdasarkan pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemanfaatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena masyarakat mengharapkan adanya manfaat atau kegunaan dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Hukum dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional.

Asas kekeluargaan

Asas kekeluargaan ini berarti bahwa terdapat keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan Perda sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 telah ditentukan asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk Perda. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Sedangkan materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan, bhinneka tunggal ika; keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang hibah dan bantuan sosial harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

2.3 Kajian Praktis

Hibah dapat diartikan sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang atau jasa yang berasal dari pemerintah untuk diberikan ke masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang sudah

ditetapkan peruntukannya dan bersikat tidak wajib serta tidak terikat secara terus menerus. Hal ini bertujuan agar pelayanan public yang di berikan pemerintah bersifat adil dan bermanfaat untuk masyarakat sesuai dengan peruntukannya (Darmastuti dan Dyah, 2011). Di dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2018 pemberian hibah dapat berupa uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah, kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik sudah tentukan peruntukannya. Dana Hibah bersifat tidak mengikat dan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya serta tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Kriteria pengalokasian dana hibah didalam APBD sebagai berikut :

- 1) Penyaluran dana hibah dapat berupa uang yang telah dianggaaarkan setelah anggaran pemerintah memenuhi standard pelayanan minimum yang di tetapkan dalam perundangan.
- 2) Penyaluran hibah dapat juga berupa barang yang sifatnya tidak menmpunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah akan tetapi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau organisasi penerima dana hibah.
- 3) Penyaluran hibah dapat juga berupa jasa yang mana pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan belanja wajib dan memenuhi standard pelayanan minimum yang di tetapkan diperundangan.

Bantuan sosial dapat disebut juga sebagai bantuan pemerintah daerah berupa uang atau barang kepada individu atau masyarakat maupun organisasi penerima yang sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Bantuan social ini sifatnya tidak terus menerus. Di dalam Permendagri Nomor 123 tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial, dimana bantuan sosial dapat berbentuk

uang atau barang kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kriteria pengalokasian bantuan sosial sebagai berikut :

- 1) Penyaluran Bantuan sosial sifatnya tidak tetap, selektif serta memiliki kejelasan peruntukannya dan berulang dalam setiap tahun anggaran.
- 2) Dalam pemenuhan salah satu fungsi dari APBD yaitu sebagai pemerataan dan keadilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Besarnya Bantuan sosial ini dapat dianggaaarkan setelah anggaran pemerintah memenuhi standard pelayanan minimum yang di tetapkan dalam perundangan.
- 3) Partai politik juga bisa mendapat bantuan sosial jika peruntukannya diberikan sesuai dengan ketentuan perundangan dan dapat dipertanggung jawabkan.

2.4 Implikasi Praktis

Implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kendal terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah, dikemukakan bahwa Peraturan Daerah adalah sebagai dasar hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber yaitu otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dibidang otonomi adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang, sementara Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Pemerintah Kabupaten Kendal akan menerbitkan Perda Kabupaten Kendal tentang hibah dan bantuan sosial. Perda tersebut merupakan salah satu produk hukum yang akan

digunakan untuk mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat. Dalam perkembangannya Pedoman pemberian hibah dan bantuan social yang bersumber dari APBD, mengalami perubahan ke empat, terakhir dalam Permendagri Nomor 123 tahun 2018. Pelaksanaan hibah dan bantuan social di Kabupaten Kendal diatur dalam Peraturan Bupati Kendal No 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kendal. Dalam peraturan itu dijelaskan pula hibah dan bantuan sosial pada masyarakat sumber pendanaannya berasal dari DAK atau Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Proses pengusulan, perencanaan, dan penganggaran berpedoman pada ketentuan dan/atau petunjuk teknis yang mengatur mengenai Dana Alokasi Khusus atau Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok/organisasi kemasyarakatan, pemerintah (Instansi Vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK), serta Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan daerah. Pemberian hibah dan bantuan sosial pada prinsipnya harus dilakukan secara selektif, dan tidak mengikat/terus menerus, dalam arti bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan urgensinya bagi kepentingan daerah yakni akan dapat mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk mencapai Tujuan

pemerintah dalam memberikan bantuan pada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung beserta dana hibah yang di salurkan melalui beberapa Lembaga, maka dibutuhkan peraturan daerah yang mengatur hibah dan bantuan sosial.

Untuk mengefektifkan hukum, adalah dengan mengadakan sosialisasi hukum secara teratur terhadap adanya peraturan daerah yang baru. Sosialisasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memahami hukum yang menjadi salah satu pedoman dalam bermasyarakat. Faktor tersebut menjadi pertimbangan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

3.1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur pengelolaan Keuangan Negara. Selain Undang-Undang ini, terdapat undang-undang yang berkaitan dengan keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sebagai produk nasional yang menggantikan ketentuan perundangundangan yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kelahiran undang-undang ini memberikan aturan yang lebih jelas tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh para penyelenggara negara. Undang-undang ini mencakup definisi keuangan negara, pengelolaan dana pihak ketiga (mencakup trustee fund seperti dana haji, dana abadi umat), dan keuangan daerah, postur ABPN ataupun APBD.

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban **negara** yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik **negara** berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar

- tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah; serta
 - f. Pengeluaran Daerah.

Dalam Pasal 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengatur bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah Daerah memiliki Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c bahwa kekuasaan Pengelolaan Daerah. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah. Dalam hal alokasi dan distribusi, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dan mendistribusikan APBD untuk Hibah dan bantuan sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Sesuai dengan pasal tersebut, maka pemberian hibah dan bantuan sosial yang dilakukan melalui perencanaan APBD, harus dilaksanakan sesuai

dengan kemampuan pendapatan Daerah. Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, diatur dalam bab V tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat, Bank Sentral, dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam pasal 21, ayat 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Selanjutnya dalam ayat 3, dijelaskan Pemberian pinjaman dan/atau hibah tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. . Dalam pasal 23, dijelaskan bahwa Pinjaman dan/atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat dapat diteruskan kepada Pemerintah Daerah/Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah. Dalam Paal 24 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah. Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah, terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD.

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah ditetapkan untuk mengatur kembali aturan tentang hibah daerah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah. Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2012 ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pengelolaan hibah daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Otonomi daerah merupakan salah satu bentuk keputusan politik untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dalam penyediaan pelayanan publik serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, hibah daerah meliputi Hibah kepada pemerintah Daerah, dan hibah dari Pemerintah Daerah. Hibah yang diberikan dapat berbentuk uang, barang, dan / jasa. Selanjutnya, dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Hibah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, dapat berasal dari Pemerintah, badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri, dan/atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

Penerima hibah termasuk juga lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial,

meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat dengan bantuan yang dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah atau hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut karena pemberian hibah adalah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut pemberian hibah oleh Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Dimana hibah yang dalam hal ini merupakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah hanya boleh diberikan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 telah mengatur aspek pengelolaan keuangan Daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan

Daerah. Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan PP. Nomor 2 tahun 2019, didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2019 mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komitmen kepala daerah beserta lembaga legislatif sebagai pembuat kebijakan di tingkat daerah untuk mewujudkan cita-cita dan substansi otonomi daerah tersebut tercermin dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menekankan penganggaran berfokus kepada Kinerja yang terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapat tolak ukur dalam pendekatan ini yang mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian

tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (*output*) dan Hasil (*outcome*) dari Kegiatan. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (*output*) dan

Hasil (*outcome*) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah

terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui

laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

3.4 Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari APBD

Dengan pertimbangan untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada 27 Desember 2018, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada: Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; Badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan

terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota. Badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Adapun Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait hal itu, pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan, hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit: a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pemerintah dan Negara Indonesia sesuai dengan Pancasila yaitu sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan berdirinya Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi *segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia* dan untuk *memajukan kesejahteraan umum*, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai resiko sosial yang terjadi. Untuk memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Indonesia wajib memberikan stimulus kepada masyarakat, dan anggota masyarakat melalui pemberian hibah dan bantuan sosial.

Pemerintahan Daerah dapat mengalokasikan belanja Hibah dan Bantuan Sosial; kepada masyarakat dalam rangka mendorong pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan pembangunan Nasional Indonesia, menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek kehidupan guna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah untuk menyejahterahkan seluruh rakyat Indonesia serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan seluruh kesejahteraan warga negara dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk

memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan, dan dapat menghidupi keluarganya. Dalam rangka memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan, pemerintah dan khususnya pemerintah daerah dapat memberikan stimulus kepada masyarakat, baik berupa Stimulus yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Masyarakat dapat menerima secara langsung dan menikmati, yang dapat secara langsung memberi perubahan kepada masyarakat. Pemerintah juga dapat memberikan bantuan tidak langsung melalui pemerintah, pemerintah daerah, badan/lembaga/organisasi masyarakat yang dapat berimplikasi pada meningkatnya perekonomian masyarakat.

4.2 Landasan Sosiologis

Dengan pendekatan sosiologi-legal, penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan bantuan sosial akan dilakukan dengan mempelajari fenomena sosial yang berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial, serta dikaitkan dalam ilmu hukum yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum terkait dengan hibah dan bantuan sosial serta penerapan aspek-aspek sosial dalam perancangan peraturan daerah ini. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan dalam hibah dan bantuan sosial berkaitan dengan berbagai aspek sosial yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tinjauan dari aspek sosial dalam perancangan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan bantuan sosial ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selama beberapa tahun terakhir tidak dapat melaksanakan hibah dan bantuan sosial, karena adanya permasalahan yang menyebabkan sulitnya implementasi hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat kabupaten Kendal. Secara sosiologis, peraturan Daerah Kabupaten Kendal,

diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi pemberi hibah maupun penerima hibah agar tidak terkena kasus yang sama di kemudian hari. Adanya rancangan peraturan Daerah ini merupakan suatu kebutuhan dan keharusan agar stimulus ekonomi berupa Hibah dan Bantuan sosial bagi masyarakat Kabupaten Kendal dapat dilaksanakan tanpa adanya resiko bagi penerima dan pemberi dengan adanya aturan yang jelas dalam perencanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban hibah dan bantuan sosial.

4.3 Landasan Yuridis

Pendekatan hukum dalam penyusunan dokumen Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan bantuan sosial ini adalah sosiologi hukum yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan permasalahan hukum dari aspek -aspek sosial. Secara umum, asas hukum yang digunakan dalam perancangan dokumen Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah ini adalah, kepatuhan, kemanfaatan, asas perlunya pengaturan, keadilan, kepastian Hukum, dan asas akuntabilitas. Dalam merumuskan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kendal Tentang Hibah dan Bantuan Sosial, digunakan beberapa peraturan, dan undang-undang yang terkait dengan hibah dan bantuan sosial, yaitu :

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketempat atas Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah untuk pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Substansi yang diatur dimulai dari yang bersifat teknis meliputi proses penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial. Permasalahan yang bersifat teknis, salah satu permasalahan yang diatur adalah terkait penatausahaan pemberian hibah yang erat kaitannya dengan pembuatan dan pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pada beberapa pemerintah daerah, terdapat sejumlah pemberian hibah tanpa didasari oleh NPHD, maupun sudah didasari oleh NPHD namun belum memadai. NPHD merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena sebagai sebuah perjanjian, NPHD menjadi dasar perikatan yang timbul antara pemerintah daerah dengan penerima hibah. Dengan demikian, selain menjadi dasar dalam pemberian dan penggunaan hibah, NPHD juga menjadi dasar dalam hal pertanggungjawaban pemberian Hibah dan bantuan sosial.

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan umum ini, berisi penjelasan umum terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Ketentuan umum ini menjelaskan maksud dari Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan hal hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal.

Dengan jangkauan dan arah pengaturan sebagaimana disebutkan di atas, diharapkan dapat mewujudkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal yang:

1. Dapat mendorong pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. Dapat Memberikan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyaluran Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
3. Jelas mengatur kriteria penerima, bentuk, dan peruntukan hibah dan bantuan sosial;

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan Perda

Muatan materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan bantuan Sosial di Kabupaten Kendal adalah :

A. Judul

Judul rancangan peraturan daerah yang akan disusun adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal

B. Konsideran

Konsideran Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, diawali dengan kata menimbang. Dalam konsederan menimbang, memuat dasar pertimbangan yang mendasari perlunya hibah dan bantuan sosial, yaitu:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam APBD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
- b. bahwa hibah dan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat dalam rangka mendorong pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa guna ketertiban dan kepastian hukum dalam penyaluran Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka perlu untuk mengatur kriteria penerima, bentuk, dan peruntukan hibah dan bantuan sosial;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang hibah dan bantuan sosial;

C. Dasar Hukum

Untuk dasar hukum mengingat, harus memuat landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal. Adapun landasan yuridis yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

D. Materi Muatan Perda

Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan jangkauan, arah pengaturan dan hasil kajian sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal meliputi: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; tujuan, kriteria dan syarat penerima hibah dan bantuan sosial, Jenis dan Bentuk Hibah dan Bantuan Sosial, Batasan Hibah dan Bantuan Sosial, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi.; dan ketentuan penutup.

1. Ketentuan Umum

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal perlu memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kendal;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kendal;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal selaku Bendahara Umum Daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan, kegiatan dari anggaran SKPD;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal selaku Bendahara Umum Daerah;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
15. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang

penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;

16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/ barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah;
19. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

20. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan;

21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup

Penyelenggaraan Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepatuhan
- b. kemanfaatan
- c. keadilan
- d. akuntabilitas
- e. kepastian hukum

Tujuan Penyelenggaraan Hibah dan Bantuan Sosial untuk:

- a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. menunjang upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

- c. mendukung pemberdayaan masyarakat.
- d. mengentaskan kemiskinan; dan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di Daerah.

Ruang Lingkup peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hibah;
 - 1. Syarat dan kriteria penerima;
 - 2. Jenis dan Bentuk Hibah;
 - 3. Batasan Hibah;
 - 4. Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan;
 - 5. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
- b. Bantuan Sosial;
 - 1. Kriteria dan Syarat Penerima;
 - 2. Bentuk Bantuan Sosial;
 - 3. Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan;
 - 4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
 - 5. Pengecualian dalam kondisi darurat;
- c. Monitoring dan Evaluasi;

3. Hibah

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Dalam pemberian Hibah harus memperhatikan asas pengelolaan Keuangan Daerah dan dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, taat pada peraturan perundang-undangan, dan

bertanggung jawab.

Asas pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Keadilan;
- b. Kepatuhan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Ketaatan;

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik Negara ;
- d. badan usaha milik Daerah; dan/atau;
- e. badan dan lembaga, dan
- f. Organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berbadan hukum Indonesia;

Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

Hibah kepada pemerintah daerah lain diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Badan usaha Milik Negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan lembaga, diberikan kepada badan dan lembaga:

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang di bentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar

- yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai kewenangan masing-masing;
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada Ormas yang berbadan hukum yayasan atau ormas yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementrian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan atau lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di Daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi

Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

Hibah kepada Ormas diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

Jenis Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. Hibah yang diberikan secara insidentil; dan
- b. Hibah yang diberikan secara terus menerus.

Hibah yang diberikan secara terus menerus, kecuali, antara lain:

- a. Hibah yang diberikan berupa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah swasta/ madrasah; dan
- b. Hibah yang diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- c. Hibah yang diberikan berupa dana Bantuan

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah.

Bupati menetapkan batasan Hibah berdasarkan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan. Batasan Hibah berupa:

- a. batasan besaran dan penggunaan dana yang diberikan; dan
- b. batasan jumlah dan jenis barang /jasa yang diberikan.

Hibah diberikan berdasarkan:

- a. program Pemerintah Daerah; atau
- b. usulan kegiatan dari pihak yang dapat menerima Hibah.

Hibah yang diberikan berdasarkan program/kegiatan Pemerintah Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menunjuk SKPD terkait sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya untuk melakukan evaluasi terhadap usulan hibah.

Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Perencanaan alokasi anggaran Hibah dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem aplikasi perencanaan anggaran (e-planning) Pemerintah Daerah.

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran Hibah berupa uang dilaksanakan berdasarkan atas DPA-PPKD.

Alokasi anggaran Hibah berupa barang /jasa dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD.

Pelaksanaan anggaran Hibah dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem aplikasi perencanaan anggaran e-planning) Pemerintah Daerah.

Bupati menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang /jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati.

Daftar Penerima Hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah.

Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

Penerima Hibah berupa barang /jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait.

Pertanggungjawaban atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang /jasa atas pemberian Hibah berupa barang /jasa.

Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:

- 1) laporan penggunaan Hibah;
- 2) surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- 3) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang /jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.

4. Bantuan Sosial

Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan

Sosial kepada anggota/ kelompok masyarakat sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.

Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a. individu, keluarga, dan /atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan /atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan /atau atas usulan kepala SKPD.

Jumlah pagu usulan kepala SKPD paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial

yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan Resiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan /atau keluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebelumnya

Pemberian Bantuan Sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan Resiko Sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:

- a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);
- b. berdomisili dalam wilayah Daerah dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa

setempat.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari Resiko Sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penanggulangan bencana.

Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya,

sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bantuan Sosial dapat berbentuk uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.

Bantuan Sosial berbentuk uang merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan Sosial berbentuk barang merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati. Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi usulan tertulis. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pencantuman alokasi anggaran meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa uang dan /atau barang.

Perencanaan alokasi anggaran Bantuan Sosial harus terintegrasi dengan sistem aplikasi perencanaan anggaran

Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa

barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial dilakukan secara terintegrasi dengan sistem penganggaran Pemerintah Daerah.

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.

Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati, kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan /atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

Dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Bantuan Sosial,

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Bantuan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial

meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial disertai nama dan alamat penerima bantuan serta peruntukan bantuan;
- c. Pakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan ; dan
- d. bukti transfer/kuitansi penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang bermaterai cukup atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

Kelengkapan dokumen Pertanggungjawaban dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan /atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:

- a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.

Bantuan Sosial dalam kondisi darurat diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan perundangan pelaksanaannya.

5. Monitoring Dan Evaluasi

Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Kepala Perangkat Daerah terkait dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

6. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup Memuat:

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Peraturan Bupati ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini di undangkan;

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Jangkauan yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.
2. Substansi yang diatur meliputi proses penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial.
3. Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus
4. Tujuan pemberian Hibah dan Bantuan sosial untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
5. Ketentuan umum berisi penjelasan umum terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
6. Pemerintah Daerah sebagai Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan hal hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah

Daerah dalam perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Kendal.

6.2 Saran

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Kendal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kendal merekomendasikan:

1. Sesuai dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kendal Tahun 2021, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang telah disusun Naskah Akademiknya, perlu segera dikaji oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta persetujuan paripurna DPRD Kabupaten Kendal untuk segera dibahas bersama Bupati Kendal.
2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Hibah dan Bantuan Sosial lebih lanjut melalui kegiatan seperti Dengar Pendapat dan pembahasan panitia khusus dalam rangka konsultasi publik dengan pemangku kepentingan yang ada Kabupaten Kendal

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tamba. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4567. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438. (n.d.).
- Ali, H. Z. (2011). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). Perihal Undang-Undang di Indonesia.
Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia.
- Kabupaten Kendal Dalam Angka. (2020). Kendal: Badan Pusat
Statistik.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Perubahan Tata Cara Pemberian dan

Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 . (N.D.).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial . (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republ. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593. (n.d.).

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan. (n.d.).

Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung.

Soerjono Sokanto, S. M. (2012). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (n.d.).